



PUTUSAN

NOMOR 758/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Berkah Aneka Laut, yang berkedudukan di Jl. Demak No. 293 Surabaya;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : H. HARIYADI, SH., MH.,
TAUFAN REZZA, SH., MH. dan IZZI ZYA H, SH., Para Advokat
dan Advokat Magang di Kantor Advokat H. Hariyadi, SH., MH.,
Law firm yang beralamat di Jalan raya Kedamean no. 25
Kedamean Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11
November 2019;

Selanjutnya disebut **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

PT. Sari Laut Ekatama, yang berkedudukan di Jl. Kalianak 75 Blok E Kav 6-8
Surabaya;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : Dr. Ir. YUDI WIBOWO
SUKINTO, SH.,MH., MUADJI SANTOSO, S.H. dan DANIEL
WIBOWO, S.H. Para Advokat yang berdomisili di "Kantor Advokat
Yudi Wibowo Sukinto & Rekan" di Jl. Kedungdoro 92 D Surabaya,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 November 2019;

Selanjutnya disebut **Terbanding** semula sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 758/PDT/2020/PT SBY tanggal 16 Nopember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan putusan perkara Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 9 September 2020, Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN.Sby. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Nopember 2019 dibawah register Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN.Sby.,telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tanggal 05 Oktober 2016 melakukan hubungan hukum yaitu perjanjian jual beli ikan, dimana Penggugat adalah pemilik kapal yang melakukan penangkapan ikan laut dan hasil tangkap ikan tersebut dibeli oleh Tergugat ;
2. Bahwa yang terjadi selanjutnya, perjanjian tersebut berakhir dilanjutkan dengan mengadakan perjanjian sewa – menyewa gudang (Cold Storage), dimana Tergugat sebagai pemilik gudang sedangkan Penggugat sebagai penyewa gudang (Cold Storage) ;
3. Bahwa gudang (Cold Storage) adalah merupakan gudang yang dilengkapi dengan pendingin agar ikan hasil tangkap milik Penggugat disimpan terjaga kualitas ikannya sebelum dijual ;
4. Bahwa sewa – menyewa gudang (cold Storage) ini berjalan lancar dibuktikan dengan pembayaran sewa oleh Penggugat kepada Tergugat melalui rekening Bank BCA Nomor 010-0258838 atas nama TJIO SWIE IEN selaku Direktur PT. Sari Laut Ekatama, TJIO SWIE IEN disebut juga dengan nama lain INGRID TJANDRAWATI ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perkara Nomor 758/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa secara umum standart pendingin di gudang (Cold Storage) agar ikan yang disimpan tetap berkualitas baik suhunya adalah antara -15°C sampai -25°C ;
6. Bahwa yang terjadi Tergugat tidak memenuhi kesepakatan suhu gudang dibawah standart sehingga kualitas ikan milik Penggugat kualitasnya turun dan harganya turun dibawah standart ;
7. Bahwa sekitar bulan Juni 2017, ketika Penggugat membawa Pembeli dan melihat ikan yang akan dibeli, dan sudah ada kesepakatan baik harga ikan dan banyaknya (Tonase). Pada saat pembeli masuk melihat ikan tidak disangka tumpukan ikan yang ada di gudang (Cold Storage) tiba – tiba ambruk, dan akhirnya Pembeli membatalkan dengan alasan kualitasnya rendah karena ambruknya tumpukan disebabkan pendingin tidak stabil sehingga ikan tidak tetap dalam keadaan beku ;
8. Bahwa atas keterangan Pembeli tersebut, Penggugat melakukan pengecekan dengan alat pengukur suhu yang disaksikan oleh penjaga gudang (pegawai Tergugat), ternyata suhunya $+ -8^{\circ}\text{C}$, sebab saat malam hari pendinginnya dimatikan karena malam hari beban listrik tinggi ;
9. Bahwa tindakan Tergugat memerintahkan mematikan listrik pendingin pada malam hari yang mengakibatkan suhu pendingin berkurang, sehingga mengakibatkan kualitas ikan tidak standart kualitasnya adalah tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang merugikan Penggugat karena gagalnya transaksi maupun mencemarkan nama baik Penggugat dimana tersiar bahwa kwalitas ikan milik Penggugat kualitasnya rendah, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil ;
10. Bahwa kerugian materiil ikan yang ada digudang sedianya akan dibeli dengan harga Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perkara Nomor 758/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak kejadian tersebut pihak Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali musyawarah agar Tergugat membeli ikan milik Penggugat tetapi hingga gugatan ini diajukan, Tergugat belum ada niat baik untuk bertanggung jawab, akhirnya ikan milik Penggugat dijual dengan harga dibawah pasar ;
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu gagal penjualan ikan lain yang rusak Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga total kerugian Penggugat sejumlah Rp 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
13. Bahwa untuk menjamin apabila Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menjalankan isi putusan, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan sita jaminan terhadap gudang (Cold Storage) milik Tergugat yang beralamat di Jl. Kalianak 75 Blok E Kav 6-8 Surabaya ;
14. Bahwa oleh karena gugatan didasarkan pada alas hukum yang sah dan bukti – bukti otentik, kiranya mohon Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu meskipun ada upaya verset, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan alasan dan uraian diatas, kiranya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Wanprestasi karena mematikan aliran listrik pendingin gudang (Cold Storage) pada malam hari yang mengakibatkan berkurangnya suhu pendingin gudang (Cold Storage) ;
3. Menyatakan akibat turunnya suhu pendingin gudang (Cold Storage) mengakibatkan kualitas ikan buruk dan merugikan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan kerugian materiil Penggugat sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
 5. Menghukum Tergugat untuk bertanggung jawab membayar uang sejumlah Rp 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai ;
 6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas gudang (Cold Storage) Tergugat yang beralamat di Jl. Kalianak 75 Blok E Kav 6-8 Surabaya adalah sah dan berharga ;
 7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu meskipun ada upaya verset, banding maupun kasasi ;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.871.000,00 (delapan puluh tujuh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 169/Akta.Pdt.Banding/2020/PN.Sby. jo. No. 1140/Pdt.G/2019/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 September 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding - semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Sby., tanggal 9 September 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding - semula Tergugat pada tanggal 28 September 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Permbanding semula Penggugat tertanggal 26 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal .27 Oktober 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahuakn secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 03 Nopember 2020;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Nopember 2020 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (inzage) Nomor : 169/Akta.Banding/2020/PN.Sby. Jo. Nomor : 1140/Pdt.G/2019/PN Sby, masing - masing tanggal 28 September 2020 yang ditujukan kepada Pembanding - semula Penggugat dan kepada Terbanding - semula Tergugat, bahwa dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan ini diterima supaya memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, yang disampaikan oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding - semula Penggugat pada tanggal 22 September 2020, terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN.Sby., tanggal 09 September 2020, maka permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perkara Nomor 758/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding - semula Penggugat mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat /Pembanding merasa keberatan terhadap pertimbangan Hakim tingkat pertama karena didalam putusannya tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat dan kurang cermat dalam menilai dan memeriksa fakta-fakta dipersidangan. Seandainya Majelis Hakim pemeriksa perkara lebih sabar dan cermat sedikit, mungkin tidak akan menjatuhkan putusan yang merugikan Penggugat/ Pembanding, hal ini dapat Pembanding kemukakan sebagai berikut :

I. Pengertian Azas Nebis In Idem;

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” halaman 173 menyatakan “sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya”

Bahwa terhadap pemahaman teori dan pengertian Hukum diatas, Penggugat/ Pembanding juga sependapat tetapi dalam perkara aquo tidak dapat dikatakan melanggar azas nebis in idem, karena :

- 1.1. Bahwa sesuai bukti P-9 dan T-6 yaitu putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 487/Pdt.G/2018/PN. Sby. dan bukti P-10 dan T-7 yaitu putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 78/Pdt/2019/PT.Sby. Jo. Nomor 487/Pdt.G/2018/PN. Sby. dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam perkara tersebut diatas, sebagai Penggugat adalah PT. Bina Andalan Jaya yang mendapat kuasa dari PT. Sari Laut Ekatama, sedangkan sebagai tergugat adalah PT. Berkah Aneka Laut. Berkaitan dengan perkara yang diajukan banding ini, terjadi sebaliknya, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah PT. Berkah Aneka Laut, sedangkan Tergugat adalah PT. Sari Laut Ekatama, pihaknya sama tapi posisi pihaknya berbeda;

- 1.2. Bahwa dalam perkara sebelumnya, yang saat ini dalam pemeriksaan kasasi, gugatan yang diajukan oleh Penggugat (PT. Sari Laut Ekatama) kasusnya adalah perbuatan melawan hukum karena Tergugat (PT. Berkah Aneka Laut) dianggap tidak membayar sewa gudang (cold storage), sedangkan dalam perkara yang diajukan banding inikasusnya adalah wanprestasi sebagi dasar gugatan, (PT. Berkah Aneka Laut) sebagai Penggugat, dimana dalam kasus ini (PT. Sari Laut Ekatama) melakukan wanprestasi karena mematikan mesin pendingin yang mengakibatkan suhu naik dan ikan milik Penggugat (PT. Berkah Aneka Laut) menjadi rusak ;
- 1.3. Bahwa didalam pasal 132 a ayat (1) HIR diterangkan bahwa Tergugat selain boleh melakukan tangkisan dalam jawabannya juga bisa mengajukan gugatan balik (Rekonpensi), namun gugatan balik adalah kesempatan yang merupakan pilihan bagi Tergugat dan bukan merupakan kewajiban, oleh karena gugatan balik merupakan pilihan, maka Tergugat saat itu tidak mengajukan gugatan balik dan mengajukan gugatan tersendiri, seperti dalam perkara ini, jika rekonpensi diperbolehkan mengapa gugatan terpisah seperti dalam perkara aquo dinyatakan nebis in idem ?? Bukankah dalam perkara aquo posisi pihaknya berbeda dan kasusnya berbeda. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara aquo adalah tidak tepat dan mohon untuk dibatalkan;
- 1.4. Bahwa dalam perkara yang dimohonkan banding, Tergugat dalam jawabannya sama sekali tidak membantah adanya sewa menyewa gudang cold storage dan tidak membantah adanya ikan milik Penggugat/Pembanding ambruk di saat ada

Halaman 8 dari 15 Putusan Perkara Nomor 758/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli melihat tumpukan ikan di gudang, karena adanya peningkatan suhu, dan dipersidangan Penggugat sudah membuktikan baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi dan didalam pemeriksaan setempat, terbukti bahwa yang membawa kunci mesin panel listrik adalah Tergugat/Terbanding;

Berdasarkan uraian keberatan diatas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa perkara aquo dan memberikan putusan :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding :
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN. Sby. tanggal 9 September 2020 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Wanprestasi karena mematikan aliran listrik pendingin gudang (Cold Storage) pada malam hari yang mengakibatkan berkurangnya suhu pendingin gudang (Cold Storage);
3. Menyatakan akibat turunnya suhu pendingin gudang (Cold Storage) mengakibatkan kualitas ikan buruk dan merugikan Penggugat;
4. Menyatakan kerugian materiil Penggugat sebesar ± Rp. 1.400.000.000,- (satu ,milyard empat ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar ± Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk bertanggung jawab membayar uang sejumlah ± Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas gudang (Cold Storage) Tergugat yang beralamat di Jl. Kalianak 75 Blok E Kav 6-8 Surabaya adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya vaset, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; _

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menerima dan meneliti memori banding yang diajukan oleh pembanding, pihak terbanding sangatlah tidak setuju dengan semua alasan-alasan pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya;
2. Bahwa sebenarnya pihak terbanding sangatlah setuju dengan semua pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Bahwa sebenarnya memang benar pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor : 1140/Pdt.G/2019/PN.Sby yang diajukan banding oleh pembanding adalah memiliki kesamaan obyek yang digugat dan subyeknya sama dengan perkara 487/Pdt.G/2018/PN.Sby yaitu: Perkara Nomor : 1140/Pdt.G/2019/PN. Sby. ;

PT. Berkah Aneka Laut mengajukan **gugatan wanprestasi** kepada **Tjioe Swie Ien alias Inggrid Tjandrawati selaku Direktur dari PT Sari Laut Ekatama** yang dalam perkara ini selaku tergugat dan obyeknya terkait **COLD STORAGE** yang disewa oleh PT. Berkah Aneka Laut **tidak mau bayar sewa selama 8 bulan**. Dengan Perkara Nomor : 487/Pdt.G/2018/Pn.Sby : **saat ini masih diadilli di Mahkamah Agung RI.**

Halaman 10 dari 15 Putusan Perkara Nomor 758/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sari Laut Ekatama yang diwakili oleh **Direktur PT. BINA ANDALAN JAYA** yaitu **David Oktavianus Masbudi** (berdasarkan surat kuasa 1 Mei 2017) untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada **PT. Berkah Aneka Laut** terkait permasalahan yang obyeknya **COLD STORAGE** juga;

4. Bahwa perlu diperjelas sekali lagi bahwa pembanding sebenarnya sudah melakukan upaya hukum secara pidana yaitu dengan melaporkan terbanding kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia khususnya POLRES TANJUNG PERAK terkait Permasalahan Cold storage tersebut;
5. Bahwa setelah pihak kepolisian republik Indonesia khususnya POLRES TANJUNG PERAK melakukan penyelidikan dan penyidikan, Pihak POLRES TANJUNG PERAK tidak menemukan tindakan pidana yang dilakukan oleh terbanding dan Pihak Polres Tanjung Perak mengeluarkan: **Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : S-TAP/188/XII/2017/Satreskrim tertanggal 21 Desember 2017 (VIDE BUKTI T - 4);**
6. Bahwa dalam keterangan-keterangan saksi dan semua bukti yang diajukan pembanding dalam sidang di Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Surabaya) Perkara Nomor : 1140/Pdt.G/2019/PN.Sby., tidak ditemukan secara jelaslah tergugat yang melakukan tindakan wanprestasi tersebut dan atau merusak ikan-ikan milik pembanding;
Hal tersebut hanyalah alasan klise dari pembanding saja untuk menghindari kewajiban pembanding untuk membayar tagihan sewa cold storage (yang mana seharusnya dibayarkan kepada terbanding);
7. Bahwa putusan majelis hakim di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Surabaya) sebenarnya memang benar dan sepantasnya dimana majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebenarnya ingin menghindari adanya putusan yang bertentangan dengan Putusan Majelis Hakim di tingkat kasasi yaitu Majelis Hakim Mahkamah Agung oleh karena itu sebaiknya permohonan banding ini juga ditolak saja dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perkara Nomor 758/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor : 1140/Pdt.G/2019/PN.Sby. karena obyek dan subyeknya sama serta timbul putusan yang bertentangan dan berakibat tidak adanya keadilan bagi pencari keadilan;

8. Bahwa tanggal 22 Juli 2020 dilakukan sidang PS (Pemeriksaan Setempat) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Pembanding, dan Terbanding; Yang mana pemeriksaan setempat menjadi pengetahuan hakim adalah alat bukti terkuat yang tidak bisa dibantah lagi dan dalam pemeriksaan setempat tersebut, penggugat/pembanding tidak bisa membuktikan dalil gugatannya.
9. Bahwa dari sidang pemeriksaan setempat tersebut juga tidak ditemukan bukti-bukti yang jelas seperti yang didalilkan pembanding dalam gugatannya dan atau dalam memori banding yang diajukan oleh pembanding;
10. Bahwa dari Pemeriksaan setempat juga diperoleh keterangan dari pembanding bahwa pembanding dalam packingnya menggunakan kantong plastik glangsing;
11. Bahwa rusaknya ikan milik pembanding yang jatuh dari tumpukannya itu sebenarnya adalah kesalahan pembanding dimana pembanding tidak ahli dalam melakukan penataan dan packing ikan. Packing Ikan milik pembanding dikemas sendiri menggunakan glangsing (kantong plastik) yang dimana plastik tersebut memiliki tingkat kelicinan yang tinggi karena plastik tersebut terkena es batu mudah lincin. Seharusnya pembanding tersebut menggunakan kerdus yang mana bila terkena ice akan keras dan beku dan juga tidak mudah tergelincir.
12. Bahwa pembanding ini sebenarnya lah yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada terbanding.. yang dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak membayar uang sewa cold storage selama 8 bulan yang besarnya adalah 730.000.000,- (*tujuh ratus tiga puluh juta rupiah*);

Dari kontra memori terbanding diatas, kiranya sudi majelis hakim pengadilan tinggi memberikan amar putusan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh pembanding;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perkara Nomor 758/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1140/Pdt.G/2019/Pn.Sby, tertanggal 4 September 2019;
3. Menghukum pembanding untuk membayar semua biaya banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama fakta-fakta yang telah tertuang dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1140/Pdt.G/2019/PN.Sby, tanggal 9 September 2020, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat eksepsi Tergugat dapat diterima dan dikabulkan dan oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima dan dikabulkan maka gugatan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima adalah sudah melalui pemeriksaan yang cermat dan teliti menilai bukti yang diajukan para pihak sehingga dapat memberikan pertimbangan yang benar dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat oleh karena sependapat dengan putusan perkara aquo maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

Halaman 13 dari 15 Putusan Perkara Nomor 758/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1140/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 09 September 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1140/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 09 September 2020 dikuatkan maka pihak pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, sehingga semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 2 tahun 1986 jo. Undang-undang No. 8 tahun 2004 jo. Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan pasal - pasal dalam HIR serta Perundang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1140/Pdt.G/ 2019/PN Sby., tanggal 09 September 2020 yang dimohon banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Perkara Nomor 758/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **Senin** tanggal **4 Januari 2021**, oleh Kami : **Dr. H. Siswandriyono, SH.,M.Hum.** ,sebagai Hakim Ketua Majelis, **Permadi Widhiyatno, SH.,M.Hum.** dan **Prim Fahrur Razi, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 758/Pdt/2020/PT.SBY tanggal 16 Nopember 2020, putusan tersebut telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **8 Januari 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **H. Maksum, SH.MH.** PaniteraPengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara.

Hakim Anggota;

t.t.d.

Permadi Widyatno, SH.M.Hum.

t.t.d.

Prim Fahrur Razi, SH.,MH.,

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

Dr. H. Siswandriyono, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

H. Maksum, SH.MH.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00.
2. Materai	Rp 9.000,00.
3. Pemberkasan	Rp.131.000,00.
<u>Jumlah</u>	Rp.150.000,00 .

(seratus lima puluh ribu rupiah)

